



## ANALISIS PERBANDINGAN MANAJEMEN PEMBIAYAAN ANTARA BANK SYARIAH DAN BANK KONVESIONAL

Dea Amanda Hasibuan<sup>1</sup>

[deaaa0639@gmail.com](mailto:deaaa0639@gmail.com)

Nova Andriani<sup>2</sup>

[novasiregar694@gmail.com](mailto:novasiregar694@gmail.com)

Rahman Nur Aidil Panggabean<sup>3</sup>

[rahmannnuraidil2017@gmail.com](mailto:rahmannnuraidil2017@gmail.com)

Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

**Abstrak** Strategi, manajemen pembiayaan memainkan peran penting dalam menjaga kelangsungan bisnis, stabilitas keuangan, dan tingkat keuntungan bank. Disebabkan oleh struktur operasional yang berbeda, bank syariah dan konvensional memiliki cara yang berbeda untuk mengelola dana dan kredit yang diberikan kepada masyarakat. Fokus penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana manajemen pembiayaan berbeda di bank syariah dan bank konvensional, dengan penekanan pada prinsip dasar operasional, mekanisme penyaluran dana, risiko pengelolaan, dan bagaimana hal-hal ini berdampak pada kinerja keuangan bank. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Hal ini dilakukan dengan mempelajari literatur dari berbagai sumber ilmiah dalam lima tahun terakhir, termasuk buku, jurnal, dan hasil penelitian. Kajian menunjukkan bahwa bank syariah mengelola pembiayaan dengan prinsip syariah, seperti melarang riba, menerapkan akad berbasis hasil, dan menekankan kemitraan dan nilai keadilan. Bank konvensional di sisi lain, menggunakan sistem bunga dengan tingkat pengembalian yang pasti dan manajemen risiko yang fokus pada kredit. Perbedaan karakteristik ini berdampak pada strategi pengelolaan risiko, tingkat profitabilitas, dan daya tahan bank terhadap perubahan dan penurunan perekonomian. Diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan kontribusi teoritis dan praktis untuk memahami cara manajemen pembiayaan yang berbeda pada kedua sistem perbankan. Selain itu, hal ini akan menjadi bahan pertimbangan untuk pengembangan kebijakan perbankan yang berkelanjutan.

**Kata kunci:** Manajemen Pembiayaan, Bank Syariah, Bank Konvensional, Risiko Pembiayaan, Analisis Perbandingan.

**Abstract** Strategy and financing management play a crucial role in maintaining business continuity, financial stability, and bank profitability. Due to their different operational structures, Islamic and conventional banks differ in their methods of managing funds and credit provided to the public. This study focuses on how financing management differs between Islamic and conventional banks, with an emphasis on basic operational principles, fund disbursement mechanisms, risk management, and how these factors impact bank financial performance. A qualitative approach was used, conducted by reviewing literature from various sources over the past five years, including books, journals, and research findings. The study shows that Islamic banks manage financing according to Islamic principles, such as prohibiting usury (riba), implementing yield-based contracts, and emphasizing partnerships and fairness. Conventional banks, on the other hand, employ an interest-based system with a fixed rate of return and credit-focused risk management. These differences in characteristics impact risk management strategies, profitability levels, and banks' resilience to economic changes and downturns. It is hoped that this study will provide theoretical and practical contributions to understanding the different financing management practices in both banking systems. In addition, this will be a consideration for the development of sustainable banking policies.

**Keywords:** Financing Management, Islamic Banks, Conventional Banks, Financing Risk, Comparative Analysis.

### PENDAHULUAN

Perbankan mempunyai peran dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara karena, melalui peran utamanya sebagai lembaga intermediasi, mereka menghimpun dana dari kelompok yang lebih kaya dan menyalurkannya kembali kepada

kelompok yang membutuhkan dana untuk usaha produktif.(Sucipto & Puspita, 2024). Perbankan baik konvensional maupun syariah, sangat penting untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mempercepat pertumbuhan sektor riil. Filosofi dan prinsip operasional bank syariah dan konvensional sangat berbeda, meskipun melakukan tugas yang sama. Bank menghasilkan keuntungan dari perbedaan bunga pinjaman dan bunga simpanan konvensional . Ini dikenal sebagai sistem bunga.(Junjuran et al., 2022). Bunga dianggap sebagai komponen utama dalam menilai profitabilitas bank oleh sistem ini. Sebaliknya, hukum Islam melarang riba, gharar (ketidakjelasan), dan maisir (spekulasi). Bank syariah sering menggunakan akad seperti mudharabah (memberi hasil), musyarakah (memberi kerjasama), murabahah (jual beli dengan keuntungan), dan ijarah (sewa-menyewa).(Kasri & Azzahra, 2020).

Faktanya , tujuan pembiayaan perbankan syariah serupa dengan tujuan kredit bank konvensional, yaitu menyalurkan dana untuk memperoleh keuntungan dan mempertahankan likuiditas organisasi. Namun, perbedaannya terletak pada prinsip dasar yang dianut: bank konvensional cenderung memberikan risiko kepada klien mereka melalui bunga tetap, sedangkan bank syariah menekankan konsep risiko sharing, atau berbagi risiko dan hasil, yang berarti bahwa kedua pihak sama-sama menanggung risiko dan memperoleh manfaat yang adil.(Rahman et al., 2023). Kajian ini tidak hanya memperhatikan aspek filosofis; itu juga memeriksa perbedaan antara mekanisme manajemen risiko, pembiayaan produk , efisiensi, dan bagaimana hal itu berdampak pada profitabilitas dan kualitas aset bank. Perbandingan ini dapat membantu kita memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing sistem dalam manajemen keuangan kontemporer.(Mada et al., 2020).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini melakukan studi literatur secara kualitatif. Hal ini dilakukan karena tujuan penelitian adalah untuk menganalisis dan membandingkan konsep, prinsip, dan praktik manajemen pembiayaan pada bank syariah dan bank konvensional melalui kajian teoritis dan temuan empiris dari penelitian sebelumnya. Hal ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang perbedaan yang ada di antara karakteristik manajemen pembiayaan. Data

Sekunder yang dipakai dalam studi ini diperoleh dari buku ajar akademis, laporan riset, jurnal ilmiah yang terakreditasi baik nasional maupun internasional, serta dokumen resmi yang terkait dengan pengelolaan pembiayaan di sektor perbankan. Metode pengumpulan data menggunakan kata kunci seperti manajemen pembiayaan, bank syariah, bank konvensional, dan perbankan perbandingan. Ini dilakukan dengan menggunakan database ilmiah seperti Google Scholar, Garuda, dan repositori perguruan tinggi. Selanjutnya, literatur yang dikumpulkan dipilih berdasarkan kesesuaian topik, kredibilitas sumber, dan kontribusinya terhadap tujuan penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Konsep Dasar Manajemen Pembiayaan Bank Syariah dan Bank Konvensional**

Bank syariah, yang sering disebut sebagai bank tanpa bunga, merupakan lembaga finansial yang beroperasi tanpa mengandalkan keuntungan dari bunga. Lembaga perbankan ini didirikan berdasarkan prinsip-prinsip yang ada dalam Al-Qur'an dan doa Nabi Muhammad untuk menjalankan operasinya dan menawarkan produk-produknya. (Dr. Ahmadiono, M.E.I, n.d.). Bank Konvensional, di sisi lain, beroperasi dengan mengumpulkan dana dan menyebarkannya. Selama periode waktu tertentu, mereka memberikan dan mengenakan bunga atau imbalan dalam bentuk persentase tertentu dari dana yang dikumpulkan. (Analisis Pembiayaan Bank Syariah - Muhammad Wandisyah R, n.d.). Dalam Perbankan terdapat manajemen pembiayaan diantara bank syariah dan bank konvensional.

Untuk pembiayaan, kata "biaya" berasal dari kata "biaya", yang mengacu pada pengeluaran sejumlah dana untuk suatu keperluan. Pembiayaan umumnya adalah pemberian dana oleh bank kepada pihak lain yang harus dikembalikan dalam waktu yang ditentukan, dengan adanya imbalan atau bagi hasil. Dalam pengertian terbatas, pembiayaan berarti pendanaan yang disediakan oleh lembaga keuangan, khususnya bank syariah, untuk nasabah. Secara lebih luas, pembiayaan merujuk pada pendanaan yang bertujuan untuk mendukung kegiatan investasi, baik yang dilakukan sendiri maupun oleh orang lain.

Menurut M. Syafi'i Antonio, peran utama bank adalah untuk memberikan dana kepada mereka yang memiliki kekurangan modal. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 selanjutnya menjelaskan bahwa pembiayaan yang berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan dana yang didasarkan pada kesepakatan yang memerlukan pengembalian dalam waktu yang telah ditentukan dengan imbalan atau bagi hasil. Namun, kata kredit berasal dari bahasa Latin *credere*, yang berarti "percaya," yang menunjukkan adanya hubungan kepercayaan antara bank dan nasabah.

Pembiayaan bank syariah didefinisikan oleh beberapa ahli sebagai berikut:

- 1) Anwar merupakan layanan yang diberikan dari satu pihak kepada pihak lain yang akan dibayar kembali dalam waktu yang telah disepakati;
- 2) Hasibuan adalah utang yang harus dilunasi bersamaan dengan bunga sesuai dengan kesepakatan;
- 3) Kasmir adalah dukungan keuangan berupa uang atau tagihan yang nilainya dapat ditukarkan dengan uang.

Berdasarkan berbagai pendapat, pembiayaan konvensional adalah penyerahan dana, barang, atau jasa dari pemberi kepada penerima berdasarkan kesepakatan, dengan syarat pengembalian dan imbalan tertentu dalam jangka waktu yang disepakati bersama. (Andriyani, 2024) .

Pada bank syariah, pembiayaan didefinisikan sebagai penyediaan dana atau tagihan yang didasarkan pada akad-akad syariah seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, dan *ijarah* untuk tujuan produktif dan konsumtif tanpa *riba*. (Reno et al., 2022). Namun,

kredit dalam bank konvensional adalah pemberian uang atau tagihan yang didasarkan pada perjanjian bunga sebagai imbalan atas penggunaan dana oleh klien. (Mada et al., 2020). Tujuan utama manajemen pembiayaan atau kredit adalah memastikan dana yang disalurkan tetap produktif, aman, dan menghasilkan keuntungan bagi bank tanpa menimbulkan risiko macet yang tinggi. Dalam praktiknya, bank menerapkan prinsip analisis 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of Economy*) atau 7P (*Personality, Party, Purpose, Prospect, Payment, Profitability, Protection*) untuk menilai kelayakan calon debitur (Mada et al., 2020).

### **B. Bank Konvensional**

Bank Konvensional beroperasi berdasarkan prinsip ekonomi kapitalistik, di mana sistem bunga menjadi komponen utama dalam kegiatan pembiayaan. Sistem bunga ditetapkan di awal kontrak dan bersifat tetap ataupun mengambang tergantung pada kondisi pasar. Manajemen kredit dalam bank konvensional mencakup proses penilaian kelayakan kredit, penetapan suku bunga, pengawasan penggunaan dana, dan penagihan terhadap kredit yang jatuh tempo (Azlina et al., 2024). Jenis-jenis kredit yang umum diberikan meliputi kredit modal kerja, kredit investasi, dan kredit konsumsi. Perhitungan bunga didasarkan pada nominal pokok pinjaman dikalikan tingkat bunga dan waktu tertentu. Namun, kelemahan sistem ini adalah adanya risiko meningkatnya Non-Performing Loan (NPL) ketika nasabah gagal memenuhi kewajiban pembayaran (Zahra, 2021).

### **C. Bank Syariah**

Bank Syariah didirikan untuk menawarkan sistem keuangan alternatif yang didasarkan pada syariah Islam yang mengutamakan keadilan dan kemitraan. Perbankan syariah berfokus pada hasil, bukan bunga. Menurut (Reno et al., 2022). Prinsip-prinsip ini memungkinkan kerja sama yang adil antara bank dan pelanggan. Di dalam kerja sama ini, Keuntungan akan dibagikan berdasarkan nisbah yang telah disepakati, sementara kerugian akan ditanggung bersama sesuai dengan proporsi modal..

Beberapa akad yang sering digunakan antara lain:

- Musyarakah adalah kolaborasi antara dua atau lebih pihak dalam investasi, dengan pembagian laba sesuai kesepakatan dan kerugian dihitung berdasarkan proporsi modal yang diinvestasikan.
- Mudharabah merupakan situasi di mana bank berfungsi sebagai pemilik dana (shahibul maal) sementara nasabah berperan sebagai pengelola bisnis (mudharib).
- Murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan keuntungan yang sudah ditentukan sebelumnya dan disetujui di tahap awal.
- Ijarah merupakan perjanjian sewa untuk memanfaatkan sebuah barang atau layanan. (Mada et al., 2020).

Dalam manajemen pembiayaan syariah, risiko yang dihadapi disebut pembiayaan yang tidak memenuhi syarat (NPF), yaitu pembiayaan yang bermasalah karena kegagalan nasabah untuk memenuhi kewajiban mereka. (Azlina et al., 2024) memberikan penjelasan bahwa manajemen risiko bank syariah lebih berfokus pada kemitraan bisnis, di mana bank bukan hanya menilai kemampuan pembayaran, tetapi juga menilai kelayakan bisnis yang

akan dibiayai. Menurut penelitian empiris, tingkat NPF bank syariah di Indonesia relatif lebih rendah dibandingkan NPL bank konvensional. Ini disebabkan oleh fakta bahwa pendekatan berbasis akad memberikan pembiayaan yang lebih selektif dan transparan. (Zahra, 2021). Namun, tantangan yang dihadapi adalah keterbatasan sumber daya manusia manajemen risiko syariah secara mendalam serta kurangnya diversifikasi produk pembiayaan.

#### **D. Macam-Macam Pembiayaan Bank Syariah**

Pembiayaan produktif adalah jenis pembiayaan yang dialokasikan untuk orang atau perusahaan guna mendukung aktivitas usaha tertentu. Berdasarkan tujuannya, pembiayaan produktif terbagi menjadi tiga kategori, yaitu:

##### **1. Pembiayaan Modal Kerja Syariah**

Pembiayaan untuk modal kerja berfungsi untuk mendukung kegiatan sehari-hari perusahaan agar dapat beroperasi dengan normal dan efisien. Berikut adalah jenis-jenis modal kerja:

- a) Modal kerja adalah dana yang tersedia untuk melaksanakan operasional perusahaan.
- b) Modal kerja bruto merupakan total keseluruhan aset lancar yang mencerminkan jumlah dana yang terinvestasi dalam komponen-komponen aset tersebut.
- c) Modal kerja netto adalah perbedaan antara aset lancar dan utang jangka pendek; sebagian dari aset lancar ini diharuskan digunakan untuk membayar utang jangka pendek.

Berdasarkan penggunaannya, modal kerja dibedakan menjadi:

- a) Modal kerja permanen bersumber dari modal sendiri atau pembiayaan jangka panjang. Pelunasannya berasal dari laba bersih setelah pajak dan penyusutan.
- b) Modal kerja musiman (seasonal), berasal dari pembiayaan jangka pendek yang pelunasannya berasal dari hasil penjualan produk, penerimaan piutang, atau hasil produksi.

Unsur-unsur modal kerja permanen antara lain:

- a) Kas, harus tersedia dalam jumlah cukup untuk kebutuhan mendesak.
  - b) Piutang dagang, digunakan sebagai strategi mempertahankan hubungan dengan pelanggan.
  - c) Persediaan bahan baku (stok), terdiri atas:
    - 1) Stok untuk kebutuhan produksi normal.
    - 2) Stok cadangan (iron stock) untuk menjaga kelangsungan produksi.
    - 3) Pembiayaan Investasi Syariah
1. Investasi ialah menanamkan uang dengan memperoleh keuntungan di masa depan. Ciri-ciri pembiayaan investasi yaitu:
- a) Digunakan untuk pengadaan barang modal.
  - b) Memerlukan perencanaan dana yang matang.
  - c) Berjangka waktu menengah hingga panjang.

Karena jumlah dananya besar serta waktu pengembaliannya lama, maka perlu dibuat proyeksi arus kas (cash flow) dan jadwal amortisasi (angsuran pelunasan). (Nasution, 2018)

## 2. Pembiayaan Konsumtif

Bank syariah biasanya membatasi pembiayaan konsumtif hanya untuk kebutuhan dasar seperti membeli rumah, kendaraan, dan hal-hal lainnya. Dengan demikian, pembiayaan ini dimaksudkan untuk digunakan oleh individu untuk memenuhi kebutuhan konsumtif mereka. Pengembalian dana pembiayaan ini tidak berasal dari keuntungan dari barang yang dibiayai melalui fasilitas ini; itu berasal dari pendapatan konsumen dari bisnis atau pekerjaan lain.

Jenis-jenis pembiayaan yang tergolong dalam pembiayaan konsumtif antara lain:

- a) Pinjaman untuk rumah, yang merupakan layanan finansial guna memperoleh, membangun, atau memperbaiki tempat tinggal seperti rumah tinggal, apartemen, toko, atau gedung komersial, dengan jaminan berupa properti yang dibiayai.
- b) Pembiayaan untuk kendaraan bermotor, yaitu dana yang digunakan untuk membeli kendaraan beroda dua atau empat dengan kendaraan yang dibiayai sebagai jaminan.
- c) Pendanaan serbaguna, yaitu dana yang digunakan untuk berbagai kebutuhan konsumtif dengan jaminan yang berasal dari pendapatan tetap dari pekerjaan atau profesi, dan/atau juga dari aset seperti tanah dan rumah tempat tinggal.
- d) Kartu kredit, yaitu produk pembiayaan tanpa perlu jaminan yang disediakan untuk mempermudah proses pembayaran dan penarikan uang tunai. Pemanfaatan produk ini dilakukan melalui kartu yang dikeluarkan oleh bank kepada nasabah setelah permohonan mereka disetujui.

### **D. Prinsip-Prinsip Bank Syariah**

Berdasarkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), lembaga keuangan yang dikenal sebagai bank syariah menjalankan fungsi operasionalnya sesuai dengan kaidah-kaidah syariah. Penerapan dasar ini adalah perbedaan yang paling mencolok antara bank syariah dan bank tradisional. Dalam pelaksanaannya, bank syariah mengikuti empat prinsip utama berikut:

1. Keadilan: Semua pihak, termasuk depositor, pemanfaat dana, dan institusi keuangan syariah, akan mendapatkan keuntungan berdasarkan hasil transaksi nyata yang sesuai dengan sumbangan dan risiko yang diambil masing-masing.
2. Kemitraan: Depositor, pemanfaat dana, serta institusi keuangan syariah memiliki posisi setara sebagai rekan bisnis yang berkolaborasi demi meraih keuntungan bersama.
3. Transparansi: Institusi keuangan syariah diwajibkan untuk menyampaikan laporan keuangannya kepada pemerintah.

4. Universalitas: Berdasarkan nilai-nilai Islam yang universal, bank syariah tidak melakukan diskriminasi berdasarkan agama, ras, atau suku. (*Prinsip-Prinsip Bank Syariah Yang Berbeda Dari Bank Konvensional*, n.d.)

Bank syariah merujuk pada sistem keuangan yang mengikuti aturan Islam yang ditetapkan oleh keputusan para ulama, sementara bank konvensional adalah institusi keuangan yang beroperasi dalam cara tradisional, berdasarkan perjanjian lokal dan global, serta berlandaskan hukum negara yang berlaku. (*Apa Saja Perbedaan Bank Syariah Dan Bank Konvensional* \_\_ 2024, n.d.)

### **E. Indikator Perbandingan**

Dalam membandingkan manajemen pembiayaan antara Bank Syariah dan Bank Konvensional, terdapat beberapa indikator utama yang dapat dijadikan tolok ukur, yaitu:

1. Kualitas Aset

Dalam bank konvensional, rasio NPL (Leasing Non-Performing) dan NPF (Leasing Non-Performing) digunakan untuk mengukur kualitas pembiayaan. Menurut penelitian (Zahra, 2021) Selama 2020–2023, NPF bank syariah rata-rata hanya 3%, sedangkan NPL bank konvensional rata-rata antara 4 dan 5%. Ini menunjukkan bahwa prinsip kehati-hatian (prudential principle) dalam pembiayaan syariah lebih kuat karena menekankan pilihan bisnis yang halal dan berpotensi menghasilkan keuntungan.

2. Prinsip Penetapan Harga

Sementara bank konvensional menggunakan sistem bunga (interest rate) sebagai dasar penetapan harga, bank syariah menggunakan margin keuntungan (pada murabahah) atau nisbah bagi hasil (pada mudharabah dan musyarakah). Sistem bagi hasil dianggap lebih adil karena risiko dan keuntungan dibagi sesuai kontribusi masing-masing pihak. (Azlina et al., 2024).

3. Risiko Pembiayaan

Risiko pembiayaan di bank konvensional terutama bersumber dari kemampuan debitur membayar bunga dan pokok pinjaman, sedangkan di bank syariah risiko lebih berkaitan dengan risiko bisnis yang dihadapi nasabah. Oleh karena itu, pengawasan pada bank syariah tidak hanya administratif tetapi juga mencakup evaluasi kinerja usaha yang dibiayai (Mada et al., 2020). Terdapat jenis risiko secara umum dapat dikelompokkan menjadi dua pokok, yaitu risiko spekulatif (*speculative risk*) dan risiko murni (*pure risk*). (Aziz, 2021).

Bank Syariah unggul dalam hal keadilan dan stabilitas risiko dari semua indikator tersebut, sedangkan bank konvensional unggul dalam kecepatan proses, fleksibilitas produk, dan efisiensi operasional. Namun, tantangan bagi bank syariah adalah meningkatkan inovasi produk dan memperkuat sistem manajemen risiko untuk menjadi lebih kompetitif di industri keuangan global.

### **E. Perbandingan Pengelolaan Risiko Pembiayaan**

Bank syariah dan bank konvensional menerapkan pendekatan yang berbeda dalam mengenali risiko, masing-masing disesuaikan dengan produk yang mereka tawarkan. Bank syariah menghadapi risiko tambahan yang berasal dari berbagai jenis kontrak syariah. Sebaliknya, bank konvensional lebih fokus pada risiko kredit, terutama yang berhubungan dengan kemampuan debitur dalam mengembalikan pokok pinjaman beserta bunga. Misalnya, bank syariah perlu memahami risiko bisnis yang lebih rumit dalam pembiayaan yang berlandaskan mudharabah dan musyarakah karena mereka berperan sebagai mitra bisnis, bukan hanya sebagai pemberi pinjaman. Alat-alat seperti analisis laporan keuangan, pemeriksaan keabsahan dokumen, survei lapangan, dan sistem informasi debitur adalah metode yang digunakan oleh kedua jenis perbankan untuk mengenali risiko lebih awal. (Iqbal, 2017).

Perbedaan mendasar juga tampak dalam hal penggunaan sistem scoring dan rating untuk penilaian risiko. Bank konvensional biasanya menggunakan model kredit scoring standar yang berfokus pada metrik keuangan dan sejarah pembayaran. Namun, bank syariah harus mempertimbangkan aspek keuangan selain kepatuhan terhadap prinsip syariah. Penilaian model bank syariah perlu disesuaikan dengan tipe akad yang diterapkan. Hal ini khususnya penting untuk akad hasil, yang memerlukan pemeriksaan yang lebih menyeluruh mengenai kemampuan memerlukan manajemen serta prospek bisnis. Meskipun dasarnya berbeda, keduanya sangat bergantung pada sistem informasi yang mutakhir untuk membantu proses evaluasi.

Perbedaan mendasar juga tampak dalam aspek penilaian risiko melalui sistem penilaian dan skor. Bank konvensional biasanya menggunakan model kredit scoring standar yang berfokus pada metrik keuangan dan riwayat pembayaran. Namun, bank syariah harus memasukkan elemen kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam sistem penilaiannya selain mempertimbangkan aspek keuangan. (Susilo & Hakim, 2012).

Selain itu, pendekatan kedua bank dalam pembiayaan yang bermasalah sangat berbeda. Biasanya, bank besar akan mengikuti prosedur standar seperti merestrukturisasi pinjaman, mengeksekusi jaminan, dan melakukan penghapusan buku. Sebaliknya, bank syariah tidak hanya menerapkan prosedur tersebut, tetapi juga memasukkan prinsip-prinsip syariah dalam setiap langkah penyelesaian masalah. Contohnya, dalam kasus pembiayaan mudharabah yang mengalami kerugian, bank tidak dapat meminta pengembalian penuh modal jika kerugian tersebut tidak diakibatkan oleh kelalaian dari pihak pengelola usaha (mudharib). Bank syariah beroperasi dengan landasan prinsip kemitraan dan lebih mengedepankan pendekatan yang bersifat kekeluargaan. Keduanya memiliki unit khusus yang fokus menangani pembiayaan bermasalah dan bekerja sama dengan konsultan hukum serta lembaga lelang eksternal. Perbedaan juga tampak dalam aspek penerapan sanksi dan denda. Bank konvensional berhak mengenakan bunga tambahan atau penalti jika pembayaran terlambat. Di sisi lain,

bank syariah hanya diizinkan untuk mengenakan ta'zir, yang merupakan denda bersifat edukatif yang tidak dapat dicatat sebagai pendapatan bank, tetapi harus dialokasikan untuk kepentingan sosial. (*Perbandingan Risiko Pembiayaan Pada Bank Syariah Dan Bank Konvensional Di Indonesia*, 2024).

Selain itu, bank syariah juga memiliki kontribusi yang besar terhadap sektor UMKM yang memberikan dampak positif yang nyata. Bank syariah beroperasi berdasarkan prinsip yang melarang riba (bunga) serta mendukung pembagian risiko, sehingga mampu menawarkan layanan keuangan yang sesuai untuk kebutuhan UMKM. Berikut adalah beberapa dampak positif terkait peran bank syariah dalam mendukung sektor UMKM.

1. Memiliki sistem pembiayaan yang berdasarkan prinsip bagi hasil, yang memungkinkan UMKM mengakses modal tanpa kewajiban membayar bunga. Ini dapat membantu meringankan tekanan finansial UMKM dan memperkuat stabilitas keuangan mereka.
2. Dengan pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan UMKM, bank syariah cenderung lebih memahami kebutuhan serta tantangan yang dihadapi oleh pelaku usaha kecil dan menengah. Mereka mampu memberikan saran dan bimbingan mengenai aspek keuangan untuk UMKM.
3. Ada pengembangan layanan dan produk yang didesain khusus untuk UMKM, bank syariah umumnya menawarkan berbagai produk dan layanan yang ditujukan spesifik bagi UMKM. Ini mencakup pendanaan untuk modal kerja, investasi, perdagangan, serta layanan konsultasi dan pelatihan bisnis.
4. Memberikan dukungan dan memperkuat sektor UMKM sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang pada akhirnya menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. (Manajemen Keuangan Syariah \_ Konsep Dasar Dan Implementasi - Dr, n.d.)

## **KESIMPULAN**

Bank syariah dan bank konvensional memiliki cara yang sangat berbeda dalam mengelola pinjaman atau pembiayaan. Bank syariah beroperasi berdasarkan prinsip Islam, yaitu keadilan, berbagi keuntungan dan kerugian, serta menghindari bunga. Mereka lebih fokus pada kemitraan dengan nasabah dan menilai risiko secara menyeluruh, sehingga pinjaman bermasalah (NPF) mereka cenderung lebih rendah. Meskipun bank syariah perlu lebih gencar dalam mengedukasi masyarakat dan berinovasi produk, sistem mereka menawarkan stabilitas dan keadilan yang lebih baik, terutama dalam mendukung usaha kecil dan menengah. Di sisi lain, bank konvensional lebih mengutamakan sistem bunga dan keuntungan, dengan penilaian risiko yang banyak bergantung pada jaminan dan kemampuan bayar nasabah. Meskipun mereka mungkin lebih cepat dan inovatif dalam produk, ada tantangan terkait etika dan tanggung jawab sosial. Untuk masa depan, bank syariah disarankan untuk terus mengembangkan produk baru, meningkatkan pemahaman masyarakat, dan memperkuat aturan mainnya.

Sementara itu, bank konvensional bisa belajar dari bank syariah tentang pentingnya etika dan tanggung jawab sosial agar sistem keuangan kita bisa lebih seimbang dan bermanfaat bagi semua.

## **REFERENSI**

- Analisis Pembiayaan Bank Syariah - Muhammad Wandisyah R.* (n.d.).
- Andriyani, I. (2024). *Analisis Perbedaan Antara Pembiayaan Bank Syariah Dengan Kredit Bank Konvensional : Analisis Variabel Utama Pembiayaan*. 2(3).
- Apa Saja Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional* \_\_ 2024. (n.d.).
- Aziz, A. Z. A. (2021). *Manajemen Risiko Pembiayaan pada Lembaga Keuangan Syariah*. <http://repository.syekhnurjati.ac.id/9091/>
- Azlina, N., Fakhruddin, I., Riyaldi, R., & Rosman, R. (2024). *LIQUIDITY AND CREDIT RISK : A COMPARATIVE STUDY OF ISLAMIC AND CONVENTIONAL BANKS IN INDONESIA*. 7(1).
- Dr. Ahmadiono, M.E.I.* (n.d.).
- Junjunan, M. I., Nawangsari, A. T., Agustin, A., Purnomo, A., & Putikadyanto, A. (2022). *A Comparative Study on Financial Performance between Islamic and Conventional Banking in Indonesia During the COVID-19 Pandemic*. 12, 75–88.
- Kasri, R. A., & Azzahra, C. (2020). *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*. 6(2), 149–164. <https://doi.org/10.20885/JEKI.vol6.iss2.art6>
- Mada, U. G., Mada, U. G., & Yogyakarta, U. M. (2020). *Comparing Credit Risk in Islamic and Conventional Banking Using Bank-Level Panel Data Akhmad Akbar Susanto Danes Quirira Octavio Dyah Titis Kusuma Wardani*. 11, 235–262.
- Manajemen Keuangan Syariah\_ Konsep Dasar dan Implementasi - Dr.* (n.d.).
- Nasution, M. L. I. (2018). *Islamic Bank Financing Management*. In *FEBI UIN-SU Press. Perbandingan Risiko Pembiayaan pada Bank Syariah dan Bank Konvensional di Indonesia*. (2024). 9(204), 3476–3485.
- Prinsip-prinsip Bank Syariah yang Berbeda dari Bank Konvensional*. (n.d.).
- Rahman, H. M., Mulyany, R., & Shabri, M. (2023). *International Journal of Current Science Research and Review The Effect of Capital Adequacy , Financing Risk , And Efficiency on Profit Distribution Management at Shariah Banks in Indonesia*. 06(12), 8053–8064. <https://doi.org/10.47191/ijcsrr/V6-i12-60>
- Reno, P., Sari, K., & Septriannisa, E. (2022). *Comparative Study between Conventional and Islamic Banks during Pandemic Covid-19*. 20(1), 42–53.
- Sucipto, R. H., & Puspita, R. E. (2024). *INDONESIAN BANK PROFITABILITY : SHARIA VS CONVENTIONAL BANK*. 4(1), 70–82.
- Zahra, M. F. (2021). *NON PERFORMING FINANCING ( NPF ) PADA BANK UMUM SYARIAH LEBIH BAIK DARI NON PERFORMING LOAN ( NPL ) DI BANK KONVENSI ONAL ?* 1–14.